

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan penyusunannya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban implementasi kinerja Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Tegal sebagai Instansi Pemerintah yang diharapkan bermanfaat dan mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu juga memiliki fungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami menyadari masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran/masukan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal di masa yang akan datang.

Slawi, Februari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL



MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.

Pembina Tingkat I

NIP. 19641210 198903 1 016

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. GAMBARAN UMUM DLH KABUPATEN TEGAL.....	1
1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.1.2 Sumber Daya Manusia (SDM).....	16
1.2 LINGKUNGAN STRATEGIS.....	18
1.3 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	18
1.4 DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP.....	21
1.4.1 Dasar Hukum.....	24
1.4.2 Tujuan LKjIP.....	25
1.4.3 Manfaat LKjIP.....	26
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN LKjIP.....	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	28
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	28
2.1.1 Visi.....	28
2.1.2 Misi.....	29
2.1.3 Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program.....	30
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	30
2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.....	31
2.5 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021.....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2021.....	34
3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	35
3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	35
3.2.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	38
3.3 REALISASI ANGGARAN.....	46
3.3.1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	40
3.4 PRESTASI dan PENGHARGAAN.....	49
BAB IV PENUTUP	50
4.1 TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PEMERINTAHAN KABUPATEN TEGAL.....	50
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021
2. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tegal

BABI PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*clean dan good governance*) menjadi harapan dari setiap bangsa. Sejalan dengan diberlakukannya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah terjadi perubahan penyelenggaraan pemerintahan seiring berubahnya kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah secara efektif dan efisien dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya dengan penerapan model otonomi daerah ini, pemerintah daerah diharapkan untuk lebih kreatif dalam berinovasi dan bekerja secara lebih baik dan maju menuju terciptanya *good governance*.

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah memberikan ruang yang cukup fleksibel kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangganya, termasuk alokasi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, formulasi kelembagaan, dan penggalian potensi pembiayaan di daerahnya masing-masing yang semuanya itu bertujuan terwujudnya tata pemerintahan yang baik, meskipun pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Kebijakan desentralisasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai tujuan pemberian otonomi daerah dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih baik. Sehubungan dengan hal dimaksud, maka implementasi manajemen pemerintahan daerah memegang peran sangat penting. Selain hal itu, dalam konteks manajemen pemerintahan daerah, keberadaan Perangkat Daerah bertujuan: (1) mendorong pemberdayaan masyarakat, (2) menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, (3) meningkatkan partisipasi masyarakat serta (4) meningkatkan daya saing daerah.

Sementara itu dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kebijakan ini telah berimplikasi terhadap penataan kelembagaan di jajaran Pemerintah Daerah. Penyusunan perangkat daerah itu merupakan suatu proses penyesuaian bentuk perangkat daerah dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang diharapkan akan melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum untuk mewujudkan suatu daerah yang mampu menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam negeri maupun luar negeri serta tantangan persaingan global.

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional, yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdayaguna dan berhasilguna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Diperlukan keikutsertaan seluruh elemen masyarakat, dalam mewujudkan keterbukaan dan pertanggungjawaban secara tertib.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Mendasari Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum di bidang lingkungan hidup Dinas Lingkungan hidup memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :


- 1) perumusan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup;
- 2) pengembangan sarana dan teknologi Bidang Lingkungan Hidup;
- 3) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- 4) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- 5) pembinaan terhadap UPTD di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- 6) pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang lingkungan hidup.

Secara rinci susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Daerah 30 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal. Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - 2) Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
 2. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 - 1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

- 2) Seksi Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan.
3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3). terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Pengurangan Sampah;
 - 2) Seksi Penanganan Sampah;
 - 3) Seksi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan Kelas A, terdiri dari;
 - a. Kepala UPTD
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD.
 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Kelas B.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DLH Kab. Tegal



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal memiliki tugas pokok dalam membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal mempunyai fungsi, yang dijabarkan kedalam fungsi sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penataan lingkungan hidup, bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup, dan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup, bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup, dan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- b) pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup, bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup, dan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- c) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup, bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup, dan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- d) pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang penataan lingkungan hidup, bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup, dan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penataan lingkungan hidup, bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup, dan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;

- f) pelaksanaan administrasi dinas di bidang penataan lingkungan hidup, bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup, dan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
- g) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penataan lingkungan hidup, bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup, dan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3.

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan / ketatausahaan;
- b) pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
- c) pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Dinas;
- d) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas ;
- e) penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
- f) pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Dinas;
- g) pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum; dan
- h) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

3) Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan

dan penyajian data sebagai bahan penyusunan perencanaan, melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melakukan manajemen informasi lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- a) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- c) penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- d) penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- e) penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- f) pelaksanaan pengembangan sistem informasi bidang lingkungan hidup;
- g) pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- h) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan.

4) Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan keuangan dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dinas;
- c) penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
- d) penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan keuangan dinas;

- e) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian keuangan.

5) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- c) pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d) pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e) pengelolaan dan penatausahaan aset dinas;
- f) pengelolaan kearsipan dinas;
- g) pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- h) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian umum dan kepegawaian.

6) Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup

Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Penataan Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penataan lingkungan hidup;
- c) penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis bidang penataan lingkungan hidup;

- d) pelaksanaan penataan lingkungan hidup ;
 - e) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang penataan lingkungan hidup.
- 7) Kepala Seksi Perencanaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Kepala Seksi Perencanaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup dalam melakukan perencanaan dan pengendalian teknis dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Perencanaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a) penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
 - b) penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c) penelaahan data sebagai bahan penyusunan perencanaan teknis perencanaan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d) pelaksanaan proses perencanaan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - e) pengendalian teknis perencanaan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - f) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi perencanaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- 8) Kepala Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- Kepala Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang penataan lingkungan hidup

dalam melakukan pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengelolaan Keanekaragaman hayati mempunyai fungsi :

- a) penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keanekaragaman hayati;
- c) penelaahan data sebagai bahan penyusunan perencanaan teknis pengelolaan keanekaragaman hayati;
- d) pelaksanaan proses pengelolaan keanekaragaman hayati. pengendalian teknis pengelolaan keanekaragaman hayati;
- e) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

9) Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup

Kepala Bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan, pengawasan dan penanganan pengaduan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup;
- b) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup;
- c) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup;
- d) Pengelolaan dan fasilitasi program di pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dipengendalian dan pengawasan lingkungan hidup;

- f) Pelaksanaan administrasi di bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan di bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup.

10) Kepala Seksi Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kepala Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan dalam melakukan pengelolaan dan penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta dalam arti luas melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

11) Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan

Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penanganan Pengaduan lingkungan dalam melaksanakan Pengawasan dan Penanganan Pengaduan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan dalam menyiapkan bahan

perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan.

12) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) mempunyai fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
- b) pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
- c) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
- d) pengelolaan dan fasilitasi program di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
- f) pelaksanaan administrasi di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

13) Kepala Seksi Pengurangan Sampah

Kepala Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan

Berbahaya Beracun (B3) dalam melakukan urusan pengurangan sampah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengurangan Sampah mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pengurangan Sampah.

14) Kepala Seksi Penanganan Sampah

Kepala Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) untuk melakukan penanganan sampah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Penanganan Sampah mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Penanganan Sampah.

15) Kepala Seksi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Kepala Seksi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) untuk melakukan pengelolaan dan penanganan bahan dan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3). Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di Seksi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

16) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan Kelas A

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A mempunyai fungsi :

- a) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan laboratorium lingkungan hidup;
- c) pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup;
- d) pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD;
- e) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A.

17) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Kelas B

Kepala UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Kelas B mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengolahan sampah dan limbah/tinja serta pemanfaatannya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan data sebagai bahan rencana kerja;
- b) penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pemrosesan akhir sampah dan tinja serta pemanfaatannya;
- c) pelaksanaan pemrosesan akhir sampah dan tinja serta pemanfaatannya;
- d) pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Kelas B;

- e) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Kelas B.

18) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD A

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan ketatausahaan UPTD. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) pelaksanaan koordinasi pengelolaan ketatausahaan UPTD;
- c) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di UPTD;
- d) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha UPTD.

1.1.2 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sangat dibutuhkan sosok aparatur yang memiliki pengetahuan akan berbagai permasalahan lingkungan, pengetahuan tentang sistem fisika, kimia dan biologi, memahami proses-proses industri dan teknologi bersih, serta mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Selain itu dibutuhkan juga aparatur yang mempunyai kemampuan teknis atau kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan.

Beberapa diklat teknis telah diikuti oleh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM. Diklat dimaksud meliputi antara lain berkaitan dengan AMDAL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup, Peningkatan Kualitas PPNS Bidang Lingkungan Hidup, Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Geologi Lingkungan untuk Penentuan TPA Sampah, Manajemen Mutu Laboratorium, Teknik Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Pengendalian Dampak

Pencemaran B3, Pengendalian Pencemaran Terpadu, Inspeksi dan Sampling, Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Sistem Pengelolaan TPA Sampah, Manajemen Operasional Persampahan, Perencanaan Penentuan TPA Sampah Berbasis Biologi, Peningkatan Kemampuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, serta Pengelolaan Kebersihan Kota.

Dari gambaran kondisi SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal saat ini menunjukkan belum meratanya kemampuan teknis/kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Seperti masih minimnya aparatur-aparatur yang mempunyai kualifikasi keahlian atau kompetensi dalam penyidikan kasus lingkungan, pengambilan contoh dan pengujian parameter kualitas lingkungan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran, kompetensi yang terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dampak perubahan iklim serta inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK).

Tabel 1.1 Rincian ASN Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Personil
1	Magister (S2)	10
2	Sarjana (S1)	10
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	32
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Sekolah Dasar (SD)	6
Jumlah		58

Tabel 1.2 Rincian ASN Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Personil
1	IV	8
2	III	14
3	II	30
4	I	6
Jumlah		58

Dari jumlah ASN dengan komposisi sebagaimana tersebut di atas apabila dikaitkan dengan lingkup tugas pelayanan yang ditangani masih

dirasa belum mencukupi karena masih kurangnya tenaga dengan spesifikasi ilmu lingkungan. Selain itu yang masih diperlukan adalah peningkatan kualitas pegawai, karena masalah lingkungan hidup yang dihadapi saat ini sudah merupakan isu global dan penurunan kualitas lingkungan hidup sudah terjadi di setiap daerah sehingga setiap perkembangan dalam mengatasi permasalahan lingkungan baik melalui pendidikan/pelatihan, koordinasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peraturan perundang-undangan harus selalu dapat diikuti, guna diimplementasikan dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal. Untuk itu peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur masih perlu ditingkatkan agar dapat menjadi kekuatan yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal di masa yang akan datang.

1.2 LINGKUNGAN STRATEGIS

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal memiliki tugas pokok dalam membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal mempunyai fungsi, yang dijabarkan kedalam tugas pokok sekretariat dan bidang- bidang, serta UPTD.

Dalam menunjang kinerja organisasi, dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai guna terselenggaranya operasional kerja yang optimal. Ketersediaan sarana dan prasarana mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap tingkat kinerja organisasi. Adapun Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebagai berikut:

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana DLH Kab. Tegal

No.	Uraian Alat	Barang Aset Operasional	Jumlah	Keterangan
1	Sarana Prasarana Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)			

No.	Uraian Alat	Barang Aset Operasional	Jumlah	Keterangan
a	Jumlah Angkutan Sampah menurut jenis dan kondisinya	Arm Roll	3	1 rusak berat, 1 rusak sedang
		Dump Truck	31	1 Rusak, 10 rusak sedang
		Kontainer Sampah	28	3 rusak
b	Jumlah TPS dan TPST	TPS (unit)	139	
		TPST (unit)	1	
c	Jumlah Gerobak dan Kendaraan Kecil (Roda Tiga) Angkutan Sampah	Roda Tiga Pengangkut Sampah (unit)	123	3 rusak, 12 di DLH, 111 di Desa
		Becak Sampah	16	16 rusak
d	Jumlah Bank Sampah	Bank Sampah Induk (unit)	1	
		Bank Sampah (unit)	154	Data s.d Tahun 2021
e	Jumlah Tenaga Kerja di bidang persampahan menurut Jenis Tugasnya (orang)		355	24 ASN, 331 THL
f	Jumlah Kegiatan penanganan limbah B3		3	lokasi
g	Jumlah Perusahaan yang terpantau dan terkelola Lingkungan Hidupnya (Perusahaan)		3	Data Tahun 2018
2	Sarana Prasarana Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan			
a	Jumlah Perusahaan berdasarkan ketaatan (perusahaan)		14	Data tahun 2021
b	Jumlah Perusahaan yang terpantau dan terkelola lingkungan masing-masing kecamatan		10	Lokasi
C	Jumlah lokasi /daerah yang telah terpantau dan termonitor (Air, Tanah, dan Udara)		55	Lokasi
d	Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Pengendalian dan Pengawasan menurut Jenis Tugasnya (orang)		8	4 ASN, 4 THL
3	Sarana Prasarana Bidang Penataan Lingkungan			
a	Jumlah Perusahaan yang telah mendapatkan dokumen Lingkungan berdasarkan klsifikasi :		2.077	data diambil dari tahun 2014-2021

No.	Uraian Alat	Barang Aset Operasional	Jumlah	Keterangan
b	AMDAL, UKL/UPL,		405	Data s.d Tahun 2021
c	SPPL		1.672	Data s.d Tahun 2021
d	Jumlah Tenaga Kerja di bidang Penataan Lingkungan menurut Jenis Tugasnya (orang)		8	5 ASN, 3 THL
4	Sarana Prasarana Kesekretariatan			
a	Jumlah Gedung dan Tanah	Luas Gedung (m ²)	564	
		Luas Tanah (m ²)	3,700	
b	Kendaraan	Mobil (unit)	8	
		Motor (unit)	12	
5	Sarana Prasarana UPTD Laboratorium Lingkungan			
a	Jumlah sarpras	Mobil Pengambil Sampel (unit)	2	
		IPLT	5	Kondisi Baik
b	Jumlah tenaga Laboratorium	Analisis	5	THL
		Penerima Sampel	1	THL
		Pengambil Sampel Laboratorium	1	THL
		Pembantu Administrasi	1	THL
7	Sarana Prasarana UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah			
a	Jumlah Tenaga Kerja di bidang UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah menurut Jenis Tugasnya (orang)		33	7 ASN, 26 THL
b	Jumlah Alat Berat	Buldozer	2	Rusak ringan
		Excavator	1	Rusak ringan
c	Luas Tanah	TPA Penujah (ha)	4.17	
		IPLT (m ²)	11,000	

Dari data ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dimana pada Tahun Anggaran 2021 terdapat penambahan jumlah sarpras, namun karena jumlahnya yang tidak signifikan sehingga dalam menunjang urusan di bidang lingkungan hidup masih belum Optimal. Oleh karena itu agar dalam melaksanakan tugas

pelayanan yang ditangani secara optimal, dan tepat mutu maka perlu pemenuhan sarana dan prasarana pada tahun 2021, sehingga diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, secara bertahap akan diupayakan, sehingga tugas-tugas pelayanan bidang urusan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan baik.

Disamping ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, ketersediaan Anggaran juga merupakan salah satu pendukung kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut. DLH Kab Tegal pada tahun anggaran 2021 mengalokasikan rencana anggaran sebesar Rp. 24.414.511.000,00 yang kemudian mengalami Perubahan anggaran sebesar Rp. 19.132.370.000,- yang terbagi dalam 10 Program, 19 kegiatan dan 39 Subkegiatan.

1.3 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUES) BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu untuk menentukan langkah yang tepat dimasa depan. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan atau mempengaruhi pencapaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal. Untuk menentukan prioritas tersebut maka perlu dilakukan penelaahan dan pengakajian data dan informasi di Bab II serta menelaah permasalahan pembangunan dalam konteks kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Berkaitan dengan perubahan RPJMD Kab. Tegal 2019-2024, fokus identifikasi dan analisis permasalahan dilakukan terhadap permasalahan yang mempengaruhi dan mengakselerasi terhadap pencapaian visi-misi yang


diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut beberapa permasalahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal terkait dengan Capaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

Hasil indentifikasi dan analisis terhadap Misi 2 RPJMD 2019-2024 *“Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan”* terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus diselesaikan antara lain:

1. Layanan infrastruktur dasar yang berkualitas belum merata;
2. Kualitas perhubungan belum maksimal;
3. Kualitas permukiman belum maksimal;
4. Meningkatnya pencemaran lingkungan hidup.

Dalam Hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berfokus pada poin ke-4, dimana intensitas pencemaran yang semakin meningkat.

Gambar 1.1 Keterkaitan Pokok Permasalahan Dalam Pencapaian Misi



Dalam rangka akselerasi pelaksanaan **MISI KEDUA**, faktor penentu keberhasilan harus mampu teridentifikasi secara jelas. Untuk itu akar masalah prioritas pada tiap-tiap pokok permasalahan harus dapat dirumuskan secara tepat karena berpengaruh pada pilihan program dan kegiatan prioritas apa yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal secara efektif dan efisien. Adapun indentifikasi akar masalah masing-masing pokok permasalahan pada Misi kedua sebagai berikut:

Tabel 1.4 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	NO	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
1	Meningkatnya pencemaran lingkungan hidup	1	Pengelolaan lingkungan hidup belum terencana dengan maksimal.	Belum tersusunnya dokumen/kajian tentang LH di Kabupaten Tegal
		2	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup belum efektif.	Belum semua instrumen Pencegahan pencemaran dilaksanakan, upaya Penanggulangan pencemaran belum maksimal dan Pemulihan fungsi lingkungan perlu biaya yang relatif besar
		3	Penurunan Kualitas Tutupan Lahan.	Perubahan tata guna lahan / alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun.
		4	Adanya peningkatan lahan kritis dan degradasi lingkungan.	Kerusakan Lahan dan Hutan
		5	Daya dukung air permukaan rendah, sementara kebutuhan akan air terus meningkat.	Berkurangnya Area Resapan Air
		6	Pengelolaan B3 dan LB3, kurang maksimal.	Belum tersedianya anggaran yang memadai, TPS B3 dan LB3, dan masih memerlukan bantuan dari Provinsi dalam penanganan B3 dan Limbah B3 di Kabupaten Tegal.
		7	Pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup belum maksimal.	Tidak tersedianya Pejabat Pengawas LH sebagai syarat legalitas sanksi sehingga penegakan hukum lingkungan belum berjalan efektif dan belum dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggarnya (pelaku usaha)
		8	Partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan masih belum optimal.	Kebijakan insentif dan disinsentif belum terlaksana dengan baik dan kurangnya informasi tentang hak, kewajiban dan larangan bagi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan LH

NO	MASALAH POKOK	NO	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
		9	Peningkatan Ancaman dampak perubahan iklim.	Kurangnya Kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan Iklim
		10	Kecenderungan penurunan indeks kualitas air dan meningkatnya beban pencemar air.	Pencemaran oleh Industri, Rumah Tangga dan Sampah
		11	Belum optimalnya cakupan layanan sampah dimasyarakat, belum semua wilayah kab.Tegal terlayani, sementara volume sampah terus meningkat, di sisi lain kapasitas TPA terbatas.	Terbatasnya Armada pengangkut Sampah dan Keterbatasan daya tampung TPA Penujah.

Sumber: Analisis Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal, 2020

1.4 DASAR HUKUM, TUJUAN dan MANFAAT LKjIP

1.4.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

- Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;
 - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
 - 10) Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
 - 11) Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

1.4.2 Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal disusun dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1.4.3 Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan akuntabilitas keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN LKjIP

Penulisan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tahun 2021 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa, sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja. Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021.

BAB III Akuntabilitas Kinerja. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dan beberapa tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
5. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
6. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa yang akan datang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran-lampiran, yang terdiri atas :

Lampiran I : Dokumen PK (Perjanjian Kinerja Tahun 2021)

Lampiran II : IKU Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal Tahun 2021

Lampiran III : Lampiran-lampiran lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 VISI

Visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup telah tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Visi Kabupaten Tegal sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah: ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia***”.

Visi Kabupaten Tegal tersebut, merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tegal dalam melakukan aktivitasnya. Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Sejahtera : Masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan.
- Mandiri : Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan memantapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri dan .
- Unggul : Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimistis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.
- Berbudaya : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih

dan sehat serta memegang teguh nilai-nilai tradisi, kearifan dan budaya lokal.

Berakhlak : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan.

2.1.2 MISI

Penjabaran misi ke-2 Kabupaten Tegal, yang diamanatkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dalam memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.

Misi ini bermakna terbangunnya infrastruktur yang andal dan berkualitas merupakan kunci utama untuk penguatan daya saing suatu daerah. Target pemerintah daerah dan tingginya ekspektasi masyarakat atas layanan infrastruktur yang andal dan berkualitas tentu harus direspons dengan sebaik-baiknya. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan terpadu dari berbagai sektor demi menciptakan kawasan yang tidak hanya terbangun, melainkan juga terintegrasi sehingga mampu berkembang dan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, pemerintah daerah harus melakukan peningkatan keterpaduan rencana dan program berbasis pendekatan wilayah. Pengembangan infrastruktur harus mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kapasitas daya dukung lingkungan melalui kajian lingkungan hidup strategis. Keterpaduan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan akan meningkatkan penyediaan air baku untuk semua kebutuhan, kinerja jaringan irigasi, kapasitas pengendalian daya rusak air, kemantapan jalan, konektivitas antar wilayah, kebutuhan hunian dengan prasarana dan sarana pendukung, penyediaan sanitasi

layak (pengelolaan limbah dan sampah), serta penanganan backlog rumah hunian dan kualitas infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan dan sasaran merupakan derivasi dari visi dan misi Kabupaten Tegal yang telah disusun. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD. Sasaran lebih bersifat spesifik dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran misi ke 2 dalam RPJMD.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Misi 2 RPJMD Tahun 2021

TUJUAN		SASARAN	
1		2	
Misi II : Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.			
A.1.Meningkatkan konektivitas antar wilayah, dengan Indikator Indeks Williamson.	A.1.1	Meningkatnya infrastruktur Wilayah dan permukiman yang mantap dengan indikator sasarannya persentase infrastruktur wilayah mantap dan persentase infrastruktur permukiman mantap.	
A.2.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan Indikator Indeks Lingkungan Hidup (IKLH).	A.2.1	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup dengan indikator sasarannya dengan Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.	

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Pemerintahan Kabupaten Tegal, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Adapun Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal

Misi 2 : Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.	
Tujuan 1 : Meningkatkan konektivitas antar wilayah	
1	Persentase sampah terangkut ke TPA
2	Persentase Limbah B3 ditangani
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	
3	Indeks Kualitas Air (IKA)
4	Indeks Kualitas Udara (IKU)
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
6	Persentase pelanggaran tata lingkungan
7	Persentase pelanggaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2021 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD Tahun 2021. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal Tahun 2021

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2021
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya infrastruktur Wilayah dan permukiman yang mantap	1 Persentase sampah terangkut ke TPA	%	70.75
		2 Persentase limbah B3 ditangani	%	70.75
2	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	3 Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	74.00
		4 Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	78.00
		5 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	59.21
		6 Presentase pelanggaran tata lingkungan	%	50.00
		7 Presentase pelanggaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100.00

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2021 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (APBD) Tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021. Adapun untuk perubahan anggaran di tahun 2021 di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 24.414.511.000,- dengan adanya Perubahan Anggaran sebesar Rp.5.282.141.000,- menjadi Rp.19.132.370.000,-. Adapun komposisi rencana belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Renstra	Rencana Anggaran (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
		Pagu Penetapan	Pagu Perubahan	
1	2	3	4	5
	URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
1	Meningkatnya infrastruktur Wilayah dan permukiman yang mantap	15.003.840.000	11.497.762.000	(3.506.078.000)
2	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	3.497.557.000	1.661.594.000	(1.835.963.000)
	NON URUSAN			
3	Penunjang Urusan Lingkungan Hidup	5.913.114.000	5.973.014.000	58.900.000
	Jumlah	24.414.511.000	19.132.370.000	5.282.141.000

Sumber : Subbag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2021 (berdasarkan pengolahan data)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang direalisasikan melalui program dan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang mencakup fungsi pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tahun 2021 merupakan laporan kinerja tahun kelima dari periodesasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal tahun 2019-2024, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja pada misi ke - 2.

3.1 METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2021

Kerangka Pengukuran kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik (Indikator Positif), digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik (Indikator Negatif) digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *Outcome* yaitu :

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian

Skala Nilai	Kategori Penilaian
≥ 100	Sangat Baik
≥ 85 s.d < 100	Baik
≥ 65 s.d < 85	Cukup Baik
≥ 50 s.d < 65	Kurang Baik
< 50	Tidak Baik

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
				2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya infrastruktur Wilayah dan permukiman yang mantap	1 Persentase sampah terangkut ke TPA	%	70.75	70.75	100.00
		2 Persentase Limbah B3 ditangani	%	70.75	70.75	100.00
2	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	3 Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	74.00	44.09	59.58
		4 Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	78.00	85.13	109.14
		5 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	59.21	43.89	74.12
		6 Presentase Pelanggaran Tata Lingkungan	%	50.00	50.00	100.00
		7 Presentase pelanggaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	100.00	100.00	100.00

Sedangkan, hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2020 dan 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dan 2021

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target		Realisasi		% Capaian	
				2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya infrastruktur Wilayah dan permukiman yang mantap	1 Persentase sampah terangkut ke TPA	%	60.35	70.75	59.75	70.75	99.00	100.00
		2 Persentase Limbah B3 ditangani	%	60.35	70.75	50.00	70.75	85.85	100.00
2	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	3 Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	72.00	74.00	31.11	44.09	43.21	59.58
		4 Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	77.50	78.00	84.99	85.13	109.66	109.14
		5 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	59.21	59.21	55.55	43.89	93.83	74.12
		6 Presentase Pelanggaran Tata Lingkungan	%	55.00	50.00	50.00	50.00	90.91	100.00

No .	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target		Realisasi		% Capaian	
				2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5		6		7	
		7 Presentase pelanggaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	100.00	100.00	90.00	100.00	90.00	100.00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada capaian Misi ke- 2: memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan, 6 dari 7 indikatornya mendapatkan persentase capaian yang memuaskan pada tahun 2021. Pencapaian Kinerja Utama tersebut, mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada 7 indikatornya, akan tetapi terdapat penurunan pada satu indikator yaitu, Indeks kualitas tutupan Lahan yang dari nilai 55.55 menjadi 43.89 (turun 11,66 atau 19.69%) dari realisasi yang telah ditetapkan.

Rincian Indikator dan kategori capaian pada tahun 2021 dapat dilihat dari capaian indikator indikator kinerja utama pada rincian sebagai berikut:

1. Persentase sampah terangkut ke TPA, mencapai: 100.00 % dengan Kategori Baik.
2. Persentase Limbah B3 ditangani, mencapai: 100.00 % atau dengan Kategori Baik.
3. Indeks Kualitas Air (IKA), mencapai 59,58% atau dengan Kategori Kurang Baik.
4. Indeks Kualitas Udara (IKU), mencapai 109,14% atau dengan Kategori Sangat Baik.
5. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), mencapai 74,12 % atau dengan Cukup Baik.
6. Presentase Pelanggaran Tata Lingkungan, mencapai 100.00% atau dengan Kategori Baik.

7. Presentase pelanggaran Lingkungan Hidup yang, mencapai 100.00% atau dengan kategori Baik.

3.2.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal merupakan gambaran penilaian pada tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja program, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Tegal. Pengukuran kinerja ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran	Jumlah Indikator
1	2	3
1.	Meningkatnya infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap	2 Indikator
2.	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	5 Indikator

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sebagaimana tersaji dalam tabel pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2021, berikut ini:

Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal Tahun 2021

No	Tujuan Renstra	No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah	1	Meningkatnya infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap	1	Persentase sampah terangkut ke TPA	%	70.75	70.75	100.00
				2	Persentase Limbah B3 ditangani	%	70.75	70.75	100.00
		2	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	3	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	74.00	44,09	59,58
				4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	78.00	85.13	109.14
				5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	59.21	43,89	74,12
				6	Persentase Pelanggaran Tata Lingkungan	%	50.00	50.00	100.00
				7	Persentase pelanggaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100.00	100.00	100.00

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

SASARAN 1 : Meningkatnya infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap

Terbangunnya infrastruktur yang andal dan berkualitas merupakan kunci utama untuk penguatan daya saing suatu daerah. Target pemerintah daerah dan tingginya ekspektasi masyarakat atas layanan infrastruktur yang andal dan berkualitas tentu harus direspons dengan sebaik-baiknya. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan terpadu dari berbagai sektor demi menciptakan kawasan yang tidak hanya terbangun, melainkan juga terintegrasi sehingga mampu berkembang dan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Pengembangan infrastruktur sudah mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kapasitas daya dukung lingkungan melalui kajian lingkungan hidup strategis. Berikut target rencana dan evaluasi sasaran kinerja renstra dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Sasaran 1 Renstra
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2020 dan 2021

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target		Realisasi		% Capaian	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase sampah terangkut ke TPA	%	60.35	70.75	59.75	70.75	99.00	100.00

Keterpaduan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan akan meningkatkan penyediaan air baku untuk semua kebutuhan, kinerja jaringan irigasi, kapasitas pengendalian daya rusak air, kemantapan jalan, konektivitas antar wilayah, kebutuhan hunian dengan prasarana dan sarana pendukung, penyediaan sanitasi layak (pengelolaan limbah dan sampah), serta penanganan backlog rumah hunian dan kualitas infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan.

Target capaian kinerja sasaran Meningkatkan Infrastruktur Wilayah dan permukiman yang mantap Tahun 2021 merupakan upaya kolaboratif dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkimtaru, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Persentase realisasi indikator persentase sampah terangkut ke TPA mencapai 100.00 % dengan kategori Baik dan sudah mencapai target yang telah direncanakan. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Tegal diperoleh persentase 80,04% dengan perhitungan jumlah volume sampah yang ditangani (ton) sebesar 155.992 ton sampah, dibagi jumlah volume timbulan sampah kabupaten sebesar 194.901 ton sampah.

Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Sasaran 1 Renstra
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2020 dan 2021

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target		Realisasi		% Capaian	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Persentase Limbah B3 ditangani	%	60.35	70.75	50.00	70.75	85.85	100.00

Sedangkan, pada indikator persentase Limbah B3 ditangani sebesar 100% dengan kategori Baik. Data tersebut didapatkan dari jumlah permohonan izin penyimpanan limbah B3 yang direkomendasikan sebanyak 10 Perusahaan di bagi dengan jumlah target izin yang telah ditetapkan sebanyak 10 perusahaan. capaian kinerja tersebut sudah mencapai target dan berkontribusi dengan Baik terhadap RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024.

SASARAN 2 : meningkatnya kelestarian lingkungan hidup

Capaian sasaran Pengukuran Kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2021, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja Sasaran 2 Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2020 dan 2021

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target		Realisasi		% Capaian	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	3		4	5	6		7
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	72.00	74.00	31.11	44,09	43.21	59.58
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	77.50	78.00	84.99	85.13	109.66	109.14
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	59.21	59.21	55.55	43.89	93.83	74.12
4	Presentase Pelanggaran Tata Lingkungan	55.00	50.00	50.00	50.00	90.91	100.00
6	Presentase pelanggaran lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	100.00	100.00	90.00	100.00	90.00	100.00

Dalam rangka mendukung misi ke 2 Bupati dan Wakil Bupati Tegal dalam memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal ikut berkontribusi dalam pencapaian Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang berkualitas.

Pemberian status kualitas air, udara maupun hutan tersebut dilakukan berdasarkan Rentang nilai IKLH Nasional yang ditetapkan

oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Tabel 3.9 Tabel Kategori IKLH

Kategori IKLH	Nilai
Sangat Baik	90-100
Baik	70-89,9
Sedang	50-69,9
Buruk	25-49,9
Sangat Buruk	0-24,9

Nilai IKLH Kabupaten Tegal didapatkan dari capaian nilai IKA, IKU dan IKTL. Capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tegal pada tahun 2021 sebesar **60.67** dengan kategori **Sedang**. Nilai 60.67 didapatkan dari perhitungan capaian nilai IKA (44.09), IKU (85.13) dan IKTL (43.89). Nilai IKLH Kab. Tegal tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar **5.62** dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar **55.05** (IKU: 84,99, IKA: 31,11 dan IKTL: 55,55) atau masih dalam level sedang. Secara terperinci capaian nilai IKA rendah dikarenakan pencemaran dari aktifitas masyarakat antara lain, perilaku buang sampah sembarangan, BAB masih disungai, usaha cucian laundry tanpa IPAL, dan Pembuangan Limbah pabrik langsung ke sungai.

Tabel 3.10 Pengukuran Kinerja Sasaran 2 Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2020 dan 2021 Indeks Kualitas Air (IKA)

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target		Realisasi		% Capaian	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	3		4	5	6		7
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	72.00	74.00	31.11	44.09	43.21	59.58

Dari ketiga capaian IKLH, kenaikan signifikan terdapat pada nilai Indeks Kualitas Air (IKA), yang semula 31,11 pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan sebesar 12.98 pada tahun 2021 menjadi 44.09. Dari kenaikan capaian IKA tersebut, Kenaikan IKA Kabupaten Tegal

diperoleh Kenaikan capaian nilai IKLH pada tahun 2021 didapatkan dari beberapa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Kenaikan capaian IKLH Kabupaten Tegal, diperoleh dari keberhasilan kenaikan capaian IKU. Keberhasilan tersebut diperoleh dengan keberhasilan Program Merdeka Sampah, Program Kabupaten Tegal Tersenyum (Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka), Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 di Pesarean, serta Keberhasilan Program *Open Defecation Free* (ODF) / Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Akan tetapi kenaikan capaian IKLH tersebut, dalam perhitungannya juga terjadi penurunan nilai IKA diperoleh nilai yang kecil, dari target nilai 74,00 hanya terealisasi sebesar nilai 44,09 (Persentase capaian sebesar 59,58%). Dari hasil laboratorium didapatkan data pada penilaian parameter mikrobiologi, diperoleh kadar fosfat yang telah melebihi nilai ambang batas baku mutu air. Hal ini dimungkinkan akibat kondisi air sungai sudah tercemar oleh aktifitas masyarakat, terutama perusahaan yang tidak memiliki IPAL dalam melaksanakan proses UMKM.

Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja Sasaran 2 Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2020 dan 2021 Indeks Kualitas Udara (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target		Realisasi		% Capaian	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	3		4	5	6		7
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	77.50	78.00	84.99	85.13	109.66	109.14

Pada nilai Indeks Kualitas Udara (IKU), yang semula sebesar 84.99 pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan sebesar 0.14 pada tahun 2021 menjadi 85.13. Kenaikan IKU Kabupaten Tegal diperoleh Kenaikan capaian nilai IKLH pada tahun 2021 didapatkan dari beberapa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan seperti Proklamasi dan Kalpataru.

Tabel 3.12 Pengukuran Kinerja Sasaran 2 Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2020 dan 2021 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target		Realisasi		% Capaian	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	3		4	5	6		7
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	59.21	59.21	55.55	43.89	93.83	74.12

Selain itu Nilai IKTL diperoleh nilai kecil dari target yang ditentukan mengalami penurunan dari tahun 2020 s.d tahun 2021. Capaian Kinerja indikator IKLH dengan target nilai sebesar 59.21 hanya diperoleh nilai sebesar 50.56 (Persentase capaian 73,83%) pada tahun 2020 dan capaian nilai IKLH sebesar 43,89 dari target sebesar 59.21, (Persentase capaian 74,12 %) pada tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan Kualitas Tutupan Lahan dikarenakan Perubahan tata guna lahan / alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun. Serta, kerusakan lahan dan hutan dikarenakan Adanya peningkatan lahan kritis dan degradasi lingkungan. Penurunan capaian indikator indeks tutupan lahan, juga dipengaruhi oleh mekanisme perhitungan indikator capaian, sehingga nilai yang didapatkan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

Tabel 3.13 Pengukuran Kinerja Sasaran 2 Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2020 dan 2021

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target		Realisasi		% Capaian	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	3		4	5	6		7
4	Presentase Pelanggaran Tata Lingkungan	55.00	50.00	50.00	50.00	90.91	100.00

Indikator Presentase Pelanggaran Tata Lingkungan berkaitan Penaatan Hukum Lingkungan lewat beberapa mekanisme persetujuan izn lingkungan hidup untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2021 target yang telah ditetapkan sudah tercapai 100% , dibandingkan dengan tahun 2020 yang masih tercapai sebesar 90,91 %. Capaian Indikator tersebut, menandakan bahwa data persetujuan izin lingkungan hidup sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.14 Pengukuran Kinerja Sasaran 2 Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2020 dan 2021

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target		Realisasi		% Capaian	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	3		4	5	6		7
6	Presentase pelanggaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	100.00	100.00	90.00	100.00	90.00	100.00

Indikator Presentase Presentase pelanggaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti, berkaitan erat dengan jumlah Pengaduan masyarakat yang ditangani di masyarakat. Ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup selalu terawasi, dapat dicegah dan/atau dihentikan pelanggaran perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik, dan dapat tertangani melalui pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Selain hal-hal tersebut di atas proses kenaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) DLH Kab. Tegal tahun 2021 yang masih di level Sedang sama dengan capaian tahun 2020. dipengaruhi pula oleh pagu anggaran yang kenaikannya tidak signifikan dibandingkan pagu anggaran tahun 2020.

Kenaikan keberhasilan capaian tersebut perlu ditingkatkan mengingat regulasi yang masih dinamis, dikarenakan masih sering terjadi perubahan matriks perhitungan dan klasifikasi indikator sehingga perlu

di susun alternatif pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan sehingga terjadi peningkatan dan perbaikan pada kinerja pemerintah daerah khususnya DLH . Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran air sungai dapat diusahakan dengan pembuatan IPAL komunal dimasyarakat, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencemaran. Seiring dengan masifnya pembukaan lahan baru untuk pertanian dan perkebunan dibutuhkan usaha lebih yang melibatkan masyarakat luas untuk menjaga kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) di daerah-daerah tangkapan air.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan DLH Kab. Tegal berdasarkan realisasi APBD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

3.3.1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal pada tahun anggaran 2020 dan 2021 melaksanakan kegiatan APBD dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2021
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal

Uraian Kelompok, Jenis dan Obyek	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)		Realisasi (Rp.)		% Capaian	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.469.999,4	1.925.000,00	2.159.066,50	2.716.786,50	146,86	141.13
BELANJA						
BELANJA LANGSUNG	12.255.848,00	19.132.370,00	11.754.709,8	17.320.197,3	95.91	90.53

Sumber : Kasubbag Keuangan DLH Kabupaten Tegal tahun 2021

Dari data realisasi APBD 2020 dan 2021 tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan dari melakukan penarikan retribusi Pengelolaan sampah dan Limbah dari 2020 ke 2021 mengalami kenaikan yang signifikan yakni mencapai Rp 2.159.066.500,00,- menjadi Rp. 2.716.786,500,- (naik sebesar Rp. 557.720.000,- atau 20.53 %) dari target anggaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian dari pos Pendapatan, dari tahun 2020 sampai dengan 2021 telah terealisasi melebihi target.

Capaian kinerja juga dapat dilihat dari Realisasi belanja tidak langsung tahun 2020 realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp3.803.790.935,00 atau 92,41% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp4.116.049.000,00. Belanja tidak langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program. Capaian tersebut kurang maksimal akibat adanya efisiensi dari belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan. Sedangkan untuk belanja langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp11.754,709,809,00 atau 95,91% dari anggaran sebesar Rp12.255.848.000,00. Hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi akibat Pandemi COVID-19.

Kemudian pada tahun 2021 DLH Kab.Tegal juga melaksanakan belanja Langsung dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 24.414.511.000,00 yang kemudian mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 19.132.370.000,- yang terbagi dalam 10 Program, 19 kegiatan dan 39 Subkegiatan. Dari rencana tersebut, Program, Kegiatan dan Subkegiatan sudah terealisasi sebesar Rp. 17.320.197.338,- atau 90.53% dari target yang telah ditetapkan.

Adapun alasan beberapa capaian keuangan Program yang dan Kegiatan tidak memenuhi target, antara lain:

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap lainnya (dengan capaian sangat rendah) dikarenakan pemilik lahan tidak sepakat terhadap hasil appraisal karena hasil appraisal tersebut lebih rendah dibandingkan dengan hasil appraisal tahun 2018.
- 2) Pada Program Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, serta Program

Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat mendapatkan nilai capaian yang sangat rendah dikarenakan adanya Perubahan Rencana Strategis DLH tahun 2019-2024, serta Perubahan Nomenklatur Program kegiatan dan subkegiatan seiring dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga pada pelaksanaannya 3 program tersebut tidak memiliki indikator (indikator masih menggunakan renstra lama).

- 3) Pada Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, pada sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan /atau kerusakan Lingkungan Hidup mendapatkan capaian kinerja yang sangat rendah, akibat perpindahan Pengadaan Truk tinja dan Pembangunan TPS 3R ke DPU Kab.Tegal akibat dari perubahan Kewenangan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16 Anggaran dan Realisasi Anggaran
DLH Kab. Tegal Per Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Renstra	Pagu Anggaran (Rp. 000)		Realisasi Anggaran (Rp.000)		Capaian %	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Bidang LH						
1	Meningkatnya infrastruktur Wilayah dan permukiman yang mantap	10.591.180	11.497.762	10.169.277,79	10.760.612,86	86,51	93.59
2	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	656.578	1.661.594	645.689,35	1.577.320	98,34	94.93
	Non Urusan						
3	Penunjang Urusan Lingkungan Hidup	1.008,09	5.973.014	939.742,66	4.982.264,47	93.22	83.41
	Jumlah	12.255.848	19.132.370	11.754.709,8	17.320.197,33	95.91	90.53

Dari tabel diatas dapat di ketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang di perjanjikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2020 dan 2021 sudah Baik.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan akibat beberapa kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan program dan kegiatan. Namun capaian perubahan dari tahun 2020 dan 2021 sudah dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang apabila dilihat dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran sudah melebihi 90,00%.

3.4 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal telah melaksanakan pemerintahan secara baik dan optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2021, Tegal penghargaan baik ditingkat Nasional maupun tingkat Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten belum berhasil didapatkan, karena adanya Pandemi COVID-19.

BAB IV P E N U T U P

4.1 TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DLH KABUPATEN TEGAL

Bentuk dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan atas penggunaan anggaran tertentu adalah dengan menyusun laporan kinerja. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, yang didalamnya telah ditetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal secara berkelanjutan telah berupaya mencapai target kinerja sasaran yang ditetapkan dalam setiap tahunnya. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran tersebut merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, capaian kinerja tahun 2021 merupakan capaian kinerja tahun kedua dari pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan. Rata-rata tingkat capaian kinerja dari 2 sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, adalah sebesar 96,15 %, Hasil pengukuran pada 7 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. 1 indikator tercapai dengan predikat **Sangat Baik**
- b. 5 indikator dengan predikat **Baik**

c. 1 indikator dengan predikat **Kurang Baik**

Pada penyusunan LKjIP Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Tegal menetapkan sebanyak 2 sasaran dengan 7 indikator kinerja yang telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sesuai Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja tahun 2021. Adapun pencapaian sasaran per indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Persentase Capaian per Indikator Tahun 2021

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya infrastruktur Wilayah dan permukiman yang mantap	1	Persentase sampah terangkut ke TPA	%	70.75	70.75	100.00
		2	Persentase Limbah B3 ditangani	%	70.75	70.75	100.00
2	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	3	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	74.00	44.09	59.58
		4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	78.00	85.13	109.14
		5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	59.21	43.89	74.12
		6	Persentase Pelanggaran Tata Lingkungan	%	50.00	50.00	100.00
		7	Persentase pelanggaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	100.00	100.00	100.00

Dari 2 sasaran telah ditetapkan 7 indikator dengan capaian sebagai berikut:

- a. 1 Indikator telah melebihi/melampaui target.
- b. 4 Indikator mencapai target.
- c. 2 Indikator tidak mencapai target.

Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal pada tahun 2021 menyentuh angka 91.83 % dengan kategori Baik, dan mengalami kenaikan 4.77 % dibandingkan tahun 2020 sebesar 87,06 % kategori cukup baik. Nilai rata-rata capaian tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sudah dapat dikatakan mendapatkan capaian kinerja **Baik** dari semua indikator capaian kinerja yang sudah direncanakan. Dari sudut pandang berbeda, kondisi tersebut

juga dapat diartikan bahwa terdapat ketidakakuratan dalam perencanaan dan kurang bisa memprediksi kondisi yang akan datang. Hal tersebut berakibat pada penentuan/penetapan target yang kurang relevan.

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG

Laporan kinerja selain sebagai instrumen untuk mengetahui kinerja juga dapat dimanfaatkan untuk evaluasi kinerja dimasa yang akan datang. Dari hasil pengukuran, kinerja yang diperoleh masih terdapat beberapa sasaran yang capaiannya perlu di perbaiki bahkan ada yang belum tersentuh sama sekali. Dilihat dari faktor-faktor penghambat terealisasinya target tersebut ada beberapa strategi yang bisa dilakukan dimasa yang akan datang antara lain:

1. Memberikan perhatian khusus penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tegal;
2. Melakukan reviu dan perbaiki penetapan indicator kinerja tujuan (*outcome*) dan sasaran (*outcome dan output*) sesuai indikator kinerja yang baik dan menetapkan target kinerja dengan baik terhadap dokumen-dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD/Renstra/IKU) untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKT/Perjanjian Kinerja/RKPD/Renja/RKA) yang berbasis kinerja dan berorientasi hasil;
3. Memaksimalkan pemanfaatan *e-sakip* sebagai system pengumpulan data kinerja secara terintegrasi dan berkelanjutan yang berbasis Teknologi Informasi (TI);
4. Memanfaatkan dokumen IKU dan Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan sebagai alat untuk menilai, mengendalikan dan memantau kinerja SKPD serta digunakan sebagai pertimbangan pemberian *reward & punishment*;
5. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi capaian target kinerja secara berkala dengan membangun suatu system pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;
6. Pro aktif mengupayakan pemberantasan korupsi misalnya pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

perbaikan kinerja dimasa mendatang. Itulah sebabnya dengan capaian kinerja yang sudah baik kiranya dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sebaliknya terhadap berbagai kekurangan, dibutuhkan adanya komitmen yang kuat untuk dapat memperbaikinya. Dengan demikian, dokumen ini memiliki arti penting untuk mendorong terwujudnya kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal ke arah yang lebih baik.

Slawi, Februari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL



MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.

Pembina Tingkat I

NIP. 19641210 198903 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Prof .Moh Yamin Telp (0283) 491159 Fax. 491159 - 26 Slawi
Website: www.dlh.tegalkab.go.id Email: blhkab.tegal@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUCHTAR MAWARDI, S.K.M., M.Kes.
Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dra. UMI AZIZAH
Jabatan : BUPATI TEGAL

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Slawi, 27 Januari 2021

Pihak Kedua,
Bupati Tegal



UMI AZIZAH

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, S.K.M., M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 19641210 198903 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya infrastruktur permukiman yang layak	Persentase Sampah terangkut ke TPA	70.75%
		Persentase Limbah B3 ditangani	70.75%
2	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	74.00
		Indeks Kualitas Udara	78.00
		Indeks Ketutupan Lahan	59.21
		Persentase Pelanggaran Tata Lingkungan	50.00%
		Persentase Pelanggaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	100.00%

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,913,114,000	APBD 100%
2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	474,114,000	APBD 100%
3 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2,612,862,000	Anggaran APBD 34,89% dan DAK 65,11%
4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	45,000,000	APBD 100%
5 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	39,536,000	APBD 100%
6 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	38,328,000	APBD 100%
7 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	43,069,000	APBD 100%
8 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	240,960,000	APBD 100%
9 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	43,224,000	APBD 100%
10 Program Pengelolaan Persampahan	14,964,304,000	APBD 100%
Jumlah	24,414,511,000	APBD 93, 03 % dan DAK 6.96 %

Slawi, 27 Januari 2021

Bupati Tegal



UMI AZIZAH

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, S.K.M., M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 19641210 198903 1 016

**PERJANJIAN KINERJA PENUGASAN TAHUN 2021
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Mewujudkan penatausahaan Barang Milik Daerah pada lingkup perangkat Daerah secara akuntabel (selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah)	Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah yang akuntabel	2 Inovasi
2	Mewujudkan penatausahaan Barang Milik Daerah pada lingkup perangkat Daerah secara akuntabel (selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah)	Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah yang akuntabel	100%
		Mengoptimalkan pendayaangunaan Barang Milik Daerah	100% / Optimal

Slawi, 27 Januari 2021

Bupati Tegal



UMI AZIZAH

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, S.K.M., M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 19641210 198903 1 016

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal	Target Tahun 2021	Target Akhir Renstra	Formulasi	Sumber Data	Bidang Pengampu	Keterangan
1	Meningkatnya infrastruktur Wilayah yang mantap dan permukiman yang layak	Persentase sampah terangkut ke TPA	50.00	70.75	90.46	Jumlah sampah terangkut dibagi dengan jumlah sampah	Data Jumlah Penduduk terlayani Penanganan sampah	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	
		Persentase Limbah B3 ditangani	50.00	70.75	90.46	Limbah B3 ditangani dibagi Limbah B3	Data Perusahaan Penghasil Limbah B3	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PASLB3)	
2	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	61.00	74.00	80.00	Nilai indeks kualitas air = (%memenuhi x 70)+(%ringan x 50) + (% sedang x 30) + (%berat x 10)	Data Kualitas Air sungai	Bidang PPKPHL	
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	77.00	78.00	81.00	Nilai indeks kualitas udara = 100- ((50/0,9) x (Rata-rata IEU-0,1))	Data Kualitas Udara	Bidang PPKPHL	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	59.21	59.21	59.21	Nilai indeks tutupan lahan = 100 - ((84,3 - (nilai persentase luas tutupan hutan dan tutupan belukar x 100)) x 50/54,3)	Data Luasan Vegetasi Hutan dan Non Hutan	Bidang PPKPHL	
		Presentase Pelanggaran Tata Lingkungan	65.00	50.00	35.00	Persen Pelanggaran tata lingkungan	Data Pelaku Usaha	Bidang Tata Lingkungan	
		Presentase pelanggaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	100.00	100.00	100.00	Jumlah pelanggaran LH yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pelanggaran	Data Pelaku Usaha	Bidang PPKPHL	

Slawi, Januari 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tegal


Muchtar Mawardi, SKM., M.Kes.
Pembina Tingkat I
 NIP. 19641210 198903 1 016